



PEMERINTAHAN KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang  
Padang Telepon (0751) 21554-21825 Fax (0751) 21554 Kode Pos 25153  
Laman: <http://www.dink.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR: Kpts.421.8/ 11.5/2 /PAUDIKMAS.03/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PKBM IKHLAS BERSAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Sri: Wetrimayeni, S.Pd.I Pengelola/ Penyelenggara Pendidikan Nonformal PKBM IKHLAS BERSAMA Nomor 08/YIB-PKBM/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0301220026268 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang :**
- a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari PKBM tersebut dinas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
  - b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan Lembaga PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
  - c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di samping perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 "Pendidikan Nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat"
  2. Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan
  5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
  6. Permendiknas Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Standar Proses Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C
  7. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C
  8. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
  9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional
  10. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Sekolah Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Perpanjangan izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga : PKBM IHLAS BERSAMA  
Jenis Pendidikan : Kesetaraan, LKs SKL, TBM dan Keaksaraan  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Tanah : Izin  
Alamat : Jl. Perjuangan RT 001 RW 015  
Kelurahan : Koto Batupuh Panjang  
Kecamatan : Koto Tengah  
Kota : Padang  
Nama Pemimpin : Hary Rosweli S.Pd  
Pemilik/Penyelenggara : Welmayeni S.Pd

KEDUA

: Izin tersebut pada dikum kesatu berlaku terhitung mulai 1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2026

KETIGA

: Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Lembaga PKBM wajib menyalenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, PKBM berkewajiban :

1. Meneliti peraturan perundangan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Kesempat

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Padang  
Pada tanggal : 5 Desember 2022

Kepala



Yopi Kristova, SH.,MM  
NIP.197309201993031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip